

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan

KAP. Drs. Abdulrahman Hasan Salipu adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perhitungan dan jasa-jasa. KAP. Drs. Abdulrahman Hasan Salipu ini berdiri sejak tahun 1999 dengan nama KAP. Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, pemilik perusahaan ini adalah Bpk. Drs. Abdulrahman Hasan Salipu. Awalnya beliau mendirikan perusahaan tersebut karena dorongan dari beberapa teman beliau yang bersama-sama berprofesi sebagai pemeriksa di beberapa instansi pemerintah, akhirnya berdirilah kantor akuntan yang diberi nama KAP. Drs. Abdulrahman Hasan Salipu yang bergerak di bidang jasa perhitungan dan jasa-jasa lain di bidang akuntansi. Pada tahun 2008 perusahaan tersebut sebenarnya telah membuka cabang di daerah purworejo namun tidak mengalami kemajuan sehingga cabang tersebut ditutup kembali. Hingga kini kantor tersebut masih berdiri dan melanjutkan usahanya dengan baik dan semakin berkembang.

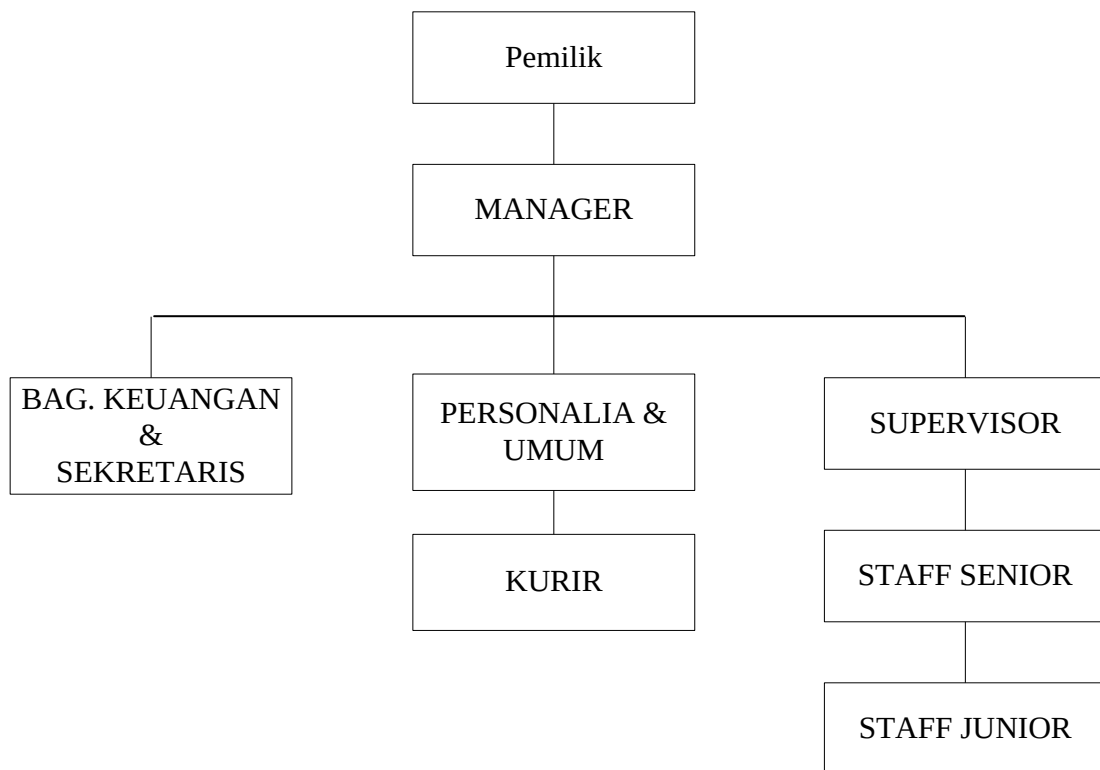
3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban dan hubungan kerja bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara bagian-bagian dari komponen posisi dalam suatu organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs.

ABDULRAHMAN HASAN SALIPU



Sumber: Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu

Gambar III.1 Struktur Organisasi KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS.

ABDULRAHMAN HASAN SALIPU

Secara umum tugas dan fungsi organisasi dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan

Pimpinan adalah sebagai pemimpin tertinggi sekaligus pemilik Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu. Pemimpin mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab, yaitu :

1. Mengelola aktivitas Perusahaan.
2. Mengikuti kegiatan seminar dan membagikan silabus kepada staff.
3. Berperan dalam pengendalian kerjasama antara rekanan dengan rekanan lainnya.

b. Manager

Tugas dari seseorang manager di sebuah kantor akuntan adalah :

1. Bertugas dalam petanggung jawaban terhadap semua laporan yang sedang dikerjakan.
2. Mengontrol laporan yang akan difinalisasi.
3. Menentukan perencanaan pekerjaan (*working plan*).
4. Mewakili pihak kantor dalam hubungan kepada client.
5. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja dari staff.

c. Supervisor (SPV)

Tugas dari supervisor adalah sebagai berikut :

1. Mengatur perencanaan terhadap client.
2. Menyiapkan *team*.
3. Bertanggung jawab kinerja *team* dilapangan.
4. Melakukan monitoring terhadap perkembangan pekerjaan itu sendiri.
5. Melakukan review terhadap draft dan juga laporan final bersama manager.

d. Staff Senior

Bagian ini bertugas sebagai berikut :

1. Mengatur perencanaan kerja terhadap client.
2. Menganalisa laporan yang akan dikerjakan.
3. Melakukan cek fisik terhadap client.
4. Mengawasi internal control client.
5. Bertanggung jawab penuh atas kinerja staff junior yang dilibatkan.

e. Staff Junior

Bagian ini bertugas sebagai berikut :

1. Menerima perintah kerja dari staff senior.
2. Melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

f. Administrasi

Bagian ini bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyimpanan data-data perusahaan.
2. Melakukan pengarsipan surat menyurat perusahaan.
3. Membukukan pembukuan perusahaan baik kas kecil maupun kas besar.

g. Personalia & Umum

Bagian ini bertugas sebagai berikut :

1. Merekap absen karyawan.
2. Menghitung data lembur karyawan.
3. Melakukan interview jika ada karyawan baru.

h. Kurir

Bagian ini bertugas sebagai berikut :

1. Mengantar dokumen ke *client*.
2. Beli barang yang dibutuhkan perusahaan.

3. Membuatkan minuman tamu.

3.1.3. Kegiatan Usaha

Kantor akuntan publik (KAP) yaitu usaha yang telah menemukan izin dari Menteri Keuangan menjadi wadah untuk akuntan publik dalam memberikan jasanya.

Kantor akuntan publik adalah bidang jasa yang meliputi :

1. Jasa attestasi, termasuk di dalamnya yaitu audit publik atas laporan keuangan, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta attestasi lainnya.
2. Jasa non-attestasi, yang meliputi jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.

Dalam hal pemberian jasa audit publik atas laporan keuangan, Kantor Akuntan Publik hanya dapat menjalankan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku terus-menerus

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Analisis Data Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu

Sesuai peraturan pajak maka Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu melakukan pemotongan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 4%. Prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada Kap. Abdulrahman Hasan salipu pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan PPH 23. Hasil penelitian, pemotongan PPH 23 yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang pajak

penghasilan pasal 23. Dimana pemotong PPH 23 yang berkewajiban memotong PPH 23 atas seluruh transaksi yang merupakan objek pajak penghasilan pasal 23. Dan pemotong PPH 23 sudah mengisi dengan lengkap dan benar bukti potong PPH 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Bukti tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) berturut-turut, yaitu lembar 1 ditujukan untuk pihak yang dipotong PPH 23, lembar 2 ditujukan untuk lampiran SPT masa PPH 23 dan lembar 3 untuk arsip.



Sumber : Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu

Gambar III.2 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23KAP. DRS.

ABDULRAHMAN HASAN SALIPU

Pemungut pajak saat melakukan pembayaran, langsung memotong PPH pasal 23 sesuai ketentuan. Wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 23 mendapatkan bukti

potong 23. pemungut pajak menyetorkannya ke kas negara melalui bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian melaporkannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPH Pasal 23 ke Kantor Pelayanan pajak dimana pemungut pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

3.2.2. Analisis Data Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Akuntan Publik DRs. Abdulrahman Hasan Salipu.

Pelaksanaan penghitungan PPH Pasal 23 pada Kap. Abdulrahman Hasan Salipu menggunakan manual dan menggunakan komputerisasi yang saling berhubungan untuk melakukan penghitungan besarnya pajak yang dikenakan terhadap jasa konsultan untuk kewajiban perpajakan. Besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang No.38 tahun 2008.

Berikut ini data tentang jumlah pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Kap. Abdulrahman Hasan Salipu pada tahun 2015-2017.

Tabel III.1

Jumlah Penghitungan PPH Pasal 23 Tahun 2015 Kantor Akuntan Publik. DRS.

ABDULRAHMAN HASAN SALIPU

Bulan	Jumlah penghasilan bruto	Tarif	PPH yang dipotong
Januari			
Februari	24.000.000	2%	480.000
Maret	20.000.000	2%	400.000
April	83.000.000	2%	1.660.000
Mei	56.500.000	2%	1.130.000
Juni			
Juli	20.000.000	2%	400.000
Agustus	19.000.000	2%	380.000
September			
Oktober	40.000.000	2%	800.000

November			
Desember	260.000.000	2%	5.200.000
Jumlah	522.500.000	2%	10.450.000

Berdasarkan **tabel III.1** menunjukkan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu pada bulan Januari, Juni, September, dan November, tidak ada penghitungan dikarenakan tidak transaksi yang bisa dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Besarnya penghitungan PPH pasal 23 pada bulan Februari sebesar 24.000.000 dikali tarif PPH pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPH 23 bulan Februari sebesar 480.000, pada bulan Maret jumlah penghasilan bruto sebesar 20.000.000 dikali tarif PPH pasal 23 sebesar 2%, PPH yang dipotong pada bulan Maret sebesar 400.000, pada bulan April jumlah penghasilan bruto sebesar 83.000.000 dikali tarif PPH pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPH bulan Maret sebesar 1.660.000, pada bulan Mei jumlah penghasilan bruto sebesar 56.500.000 dikali tarif PPh pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh bulan Mei sebesar 1.130.000, pada bulan Juli jumlah penghasilan bruto sebesar 20.000.000 dikali tarif PPH pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPH bulan Juli sebesar 400.000, pada bulan Agustus jumlah penghasilan bruto sebesar 19.000.000 dikali tarif PPH pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPH bulan Agustus sebesar 380.000, pada bulan Oktober jumlah penghasilan bruto sebesar 40.000.000 dikali tarif PPH pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPH bulan Oktober sebesar 800.000, pada bulan Desember jumlah penghasilan bruto sebesar 260.000.000 dikali tarif PPH pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPH bulan Desember sebesar 5.200.000.

Jadi jumlah penghasilan bruto dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember sebesar 522.500.000 dikali tarif PPH pasal 23 sebesar

2% tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, hasil pemotongan PPH Pasal 23 pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember dijumlah sebesar 10.450.000.

Tabel III.2

Jumlah Penghitungan Pasal 23 Tahun 2016 Kantor Akuntan Publik DRS.

ABDULRAHMAN HASAN SALIPU

Bulan	Jumlah penghasilan bruto	Tarif	PPH yang dipotong
Januari			
Februari	24.000.000	2%	480.000
Maret	20.000.000	2%	400.000
April	83.000.000	2%	1.660.000
Mei	56.500.000	2%	1.130.000
Juni			
Juli	20.000.000	2%	400.000
Agustus	19.000.000	2%	380.000
September	25.000.000	2%	500.000
Oktober	260.000.000	2%	800.000
November			
Desember	260.000.000	2%	5.200.000
Jumlah	767.500.000	2%	15.350.000

Berdasarkan **tabel III.2** menunjukkan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 pada bulan Januari, Juni, dan November tidak ada penghitungan PPH pasal 23 dikarenakan tidak ada transaksi yang bisa dilakukan pemotongan PPH pasal 23. Besarnya penghitungan PPH pasal 23 pada bulan Februari jumlah penghasilan bruto sebesar 24.000.000 dikali tarif PPh pasal 23 sebesar 2% hasil pemotongan PPH bulan Februari sebesar 480.000.000, pada bulan Maret jumlah penghasilan bruto sebesar 20.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2% hasil pemotongan PPh bulan Maret sebesar 400.000, pada bulan April jumlah penghasilan bruto sebesar 83.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh bulan April sebesar 1.660.000,

pada bulan Mei jumlah penghasilan bruto sebesar 56.500.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Mei sebesar 1.330.000, pada bulan Juli jumlah penghasilan bruto sebesar 20.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Juli sebesar 400.000, pada bulan Agustus jumlah penghasilan bruto sebesar 19.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Agustus sebesar 380.000, pada bulan September jumlah penghasilan bruto sebesar 25.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan September sebesar 500.000, pada bulan Oktober sebesar 260.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Oktober sebesar 5.200.000, pada bulan Desember jumlah penghasilan bruto sebesar 260.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Desember sebesar 5.200.000.

Jadi jumlah penghasilan bruto pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember sebesar 767.500.000 dikali tarif PPh 23 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dan jumlah hasil pemotongan PPh 23 dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember sebesar 15.350.000.

Tabel III.3

Jumlah Penghitungan Pasal 23 Tahun 2017 Kantor Akuntan Publik DRS.

ABDULRAHMAN HASAN SALIPU

Bulan	Jumlah penghasilan bruto	Tarif	PPh yang dipotong
Januari	22.000.000	2%	440.000
Februari	20.000.000	2%	400.000
Maret	28.500.000	2%	570.000
April	38.000.000	2%	760.000
Mei	27.363.636	2%	547.272
Juni	40.000.000	2%	800.000
Juli	48.909.091	2%	978.181

Agustus	14.545.455	2%	290.909
September	40.000.000	2%	800.000
Oktober	22.959.185	2%	459.183
November	46.000.000	2%	920.000
Desember	30.000.000	2%	600.000
Jumlah	378.277.367	2%	7.565.545

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukan besarnya penghitungan PPh pasal 23 pada bulan Januari jumlah penghasilan bruto sebesar 22.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2% , hasil pemotongan PPh pada bulan Januari sebesar 440.000, pada bulan Februari jumlah penghasilan bruto sebesar 20.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Februari sebesar 400.000, pada bulan Maret jumlah penghasilan bruto sebesar 28.500.000 dikali tarif PPh pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Maret sebesar 570.000, pada bulan April jumlah penghasilan bruto sebesar 38.000.000 dikali tarif PPh pasal 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan April sebesar 760.000, pada bulan Mei jumlah penghasilan bruto sebesar 27.363.636 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Mei sebesar 547.272, pada bulan Juni jumlah penghasilan bruto sebesar 40.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Juni sebesar 800.000, pada bulan Juli jumlah penghasilan bruto sebesar 48.909.091 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Juli sebesar 978.181, pada bulan Agustus jumlah penghasilan bruto sebesar 14.545.455 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Agustus sebesar 290.909, pada bulan September jumlah penghasilan bruto sebesar 40.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan September sebesar 800.000, pada bulan Oktober jumlah penghasilan bruto sebesar 22.959.185 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Oktober sebesar 459.183, pada bulan November jumlah

penghasilan bruto sebesar 46.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan November sebesar 920.000, pada bulan Desember jumlah penghasilan bruto sebesar 30.000.000 dikali tarif PPh 23 sebesar 2%, hasil pemotongan PPh pada bulan Desember sebesar 600.000.

Jadi jumlah penghasilan bruto pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sebesar 378.277.367 dikali tarif PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dan jumlah hasil pemotongan PPh 23 dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember sebesar 7.565.545.